

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN ထိုအနှုပ်အရာမာရှိ ႒တထက်ပြုတရာရှိပြုံလူယရာရှိဖြုံလူရှာမှတျှပ်မှု

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ອນສົງພາງຫາງພາງຫາງຫາງການການ ເສົາພະກິ (ປຽຕອງຕາ)

Jalan Gatot Subroto II, Banjar Anyar, Kediri (82121)

Laman : dpmptsp.tabanankab.go.id, Pos-el : bpmpd.tabanan@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TABANAN NOMOR: 449/406/DPMPTSP/2025

TENTE AND

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA BALI PRIMARY

Membaca : Surat Permohonan dari Penanggung Jawab Sekolah Menengah Pertama Bali Primary

Perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Bali Primary

Menimbang : a. Bahwa Sekolah Menengah Pertama Bali Primary telah memenuhi persyaratan yang

berlaku untuk pendirian dan penyelenggaraan sekolah menengah pertama. b. Bahwa untuk maksud huruf (a) diatas dipandang perlu memberikan izin pendirian dan

penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama.

Mengingat : 1. Undang – Undang 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan

Pendidikan

4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan

Dasar Dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Kepada:

Nama Lembaga : SMP BALI PRIMARY Nama Penanggung Jawab : Daniel Henky Masbudi

Alamat : Jl. Gatot Subroto No. 99X, Kediri, Tabanan

Kedua : Pemegang izin wajib menyelenggarakan pendidikan sekolah menengah pertama

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan

perubahan atau perbaikan apabila terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini.

IZIN INI DIKENAKAN TARIF Rp 0,-



Ditetapkan di : Tabanan

Pada tanggal : 6 PEBRUARI 2025

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan **Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19661030 198610 1 003

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan;
- 2. Arsip.

